



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WURYANINGTYAS HAPSARI, bertempat tinggal di Grand Prima Bintara D4

No. 1, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, yang dalam ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompoel, SH., M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9 - 11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14530 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c.q. DIREKTUR

RESERSE KRIMINAL UMUM, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 18 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor : 51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Agustus 2010, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah Pelapor sekaligus Saksi Korban atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Rozaq sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: 2768/K/IX/2009/SPK Unit III, tertanggal 28 September 2009 di Polda Metro Jaya ;
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Termohon telah menghentikan penyidikan atas laporan Polisi Pemohon dengan alasan "Tidak Cukup Bukti" sesuai dengan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, No: B/3141/VI/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kasat IV selaku Penyidik, Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Irianto, SIK, M.SI atas nama Dir Reskrimum Polda Metro Jaya ;
3. Bahwa atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili tentang "sah atau tidaknya penghentian penyidikan" yang dilakukan oleh Termohon ;
4. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon selaku "pihak ketiga yang berkepentingan", dan pemeriksaan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyebutkan "...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ..." ;
 - b Pasal 80 KUHAP, yang menyebutkan "...Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasanya ..." ;
 - c Menurut Doktrin Hukum, Bpk. M Yahya Harahap, SH : "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor". (lihat: M Yahya Harahap, S.H.; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua; Cetakan Kelima, Nopember 2003; Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta; halaman 9) ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang bertaku, Pemohon memiliki hak untuk membuat Laporan Polisi bilamana terjadi dugaan tindak pidana yang menimpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya. Hal inilah yang mendasari Pemohon sehingga pada tanggal 28 September 2009 Pemohon membuat Laporan Polisi terhadap Sdr. Abdul Rozaq di Polda Metro Jaya sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: 2768/K/IX/2009/SPK Unit III, tertanggal 28 September 2009 sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan :

a Ayat (1):

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

b Ayat (2):

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) " ;

6. Bahwa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dari Pemohon, maka Termohon menindaklanjutinya dan telah dilakukan pemeriksaan psikis dan konseling terhadap Pemohon dan anak Pemohon sesuai dengan :

- Surat Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) soal hasil pemeriksaan terhadap diri anak Pemohon nomor No.: 169/e/P2PT2A/XI/09, tertanggal 5 November 2009, Perihal: Hasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling untuk anak Pemohon bernama Aurannisa Aulia Rahma, umur 4 Tahun yang pada intinya menyatakan: anak lebih memiliki kedekatan dengan ibu dan merasa nyaman apabila bersama ibunya ;
- Surat Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) No.: 137/e/P2PT2A/VIII/09, tertanggal 13 Agustus 2009, Perihal: Hasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling untuk Pemohon yang pada intinya menyatakan: Pemohon memiliki gejala-gejala gangguan psikologis ringan yang menyebabkan gangguan pada fungsi sosial dan Pemohon membutuhkan konseling dengan psikolog (pemeriksaan psikis Pemohon dibuat sebelum Laporan Polisi diajukan) ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Tersangka, serta telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2010 akan tetapi berkas perkara tersebut dikembalikan dengan petunjuk :
 - a Agar Termohon melampirkan hasil visum terhadap Pemohon ;
 - b Agar kendaraan yang digunakan oleh Tersangka untuk menabrak Pemohon disita dan dilampirkan surat penyataannya dari Pengadilan Negeri Bekasi ;
8. Bahwa faktanya Termohon terbukti tidak pernah melaksanakan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan justru mengeluarkan Surat No. Pol : B/2790N/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 4 Mei 2010, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke -VII) yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meminta visum dan melakukan penyitaan terhadap mobil, sehingga perkara akan segera dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti ;
9. Bahwa atas Surat No. Pot : B/2790/V/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 4 Mei 2010, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke -VII) diatas, Pemohon mengirim surat yang ditujukan kepada Termohon, No. 397/LBH.MSN/2010, tertanggal 24 Mei 2010, Perihal: Tanggapan atas SP2HP ke – VII dan permohonan untuk melaksanakan petunjuk dari Bapak Yulianto, selaku Jaksa Penuntut Umum perkara a quo ;
10. Bahwa setelah menunggu beberapa lama namun ternyata Termohon tidak juga melaksanakan Petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, akhirnya Pemohon mengirim surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 426/LBH.MS/VI/2010, tertanggal 4 Juni 2010, Perihal: Laporan Mengenai Kinerja Penyidik di Unit II/PPA Sat IV Direskrimum Polda Metro Jaya, yang pada intinya mengadukan sikap penyidik yang tidak bersedia melaksanakan Petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
11. Bahwa walaupun Termohon menyadari belum melaksanakan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat namun dengan tanpa berdasar hukum Termohon langsung menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon dengan menerbitkan surat No. pol : B/3141/VI/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Juni 2010, perihal : Pemberitahuan Penghentian penyidikan, dengan alasan “ Tidak Cukup Bukti” ;
12. Bahwa sikap Termohon yang terbukti tidak pernah melaksanakan Petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan ternyata langsung melakukan penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Pemohon telah bertentangan dan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 110 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 138 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 110 ayat (2) KUHAP:

"Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi ;

Pasal 110 ayat (3) KUHAP:

"Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik WAJIB segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum " ;

Pasal 138 ayat (2) KUHAP:

"Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum" ;

- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, seharusnya Termohon WAJIB melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan Petunjuk yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kata "wajib" disini berarti harus dilaksanakan dan bersifat memaksa sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak melaksanakannya apalagi langsung menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti ;
- 14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah TIDAK SAH karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 110 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 138 ayat (2) KUHAP sehingga sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan ini ;
- 15 Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH, maka secara hukum Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No: B/3141/VI/2010/Dit.Reskrimum, tertanggal 14 Juni 2010 harus dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat serta menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili ;

Maka berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/3141/VI/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Juni 2010 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dengan melaksanakan Petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- 4 Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

A T A U

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya : Dion Y. Pongkor, SH sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya: Jarius Saragih, SH, berkantor di Bid Binkum Polda Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

I TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1 Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 14 Juni 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah ;

- 2 Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/953/VI/2010/ Dit *Reskrimum*, tanggal 14 Juni 2010, yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah ;

II TENTANG JAWABAN TERMOHON

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
- 2 Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam *Permohonannya*, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan/berkenaan dengan masalah inti pokok permohonan PEMOHON, yaitu sah tidaknya penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP ;
- 3 Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON *telah* dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 4 Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berawal dari adanya Pengaduan dari korban WURYANINGTYAS HAPSARI kepada Dir Reskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 28 September 2009 mengenai adanya perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi sejak tahun 2000 sampai dengan *diadukan* kepada TERMOHON yang dilakukan oleh tersangka ABDUR RAZAQ (Bukti T-1), selanjutnya oleh TERMOHON dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi No. Pol. : LP/2768/K/IX/2009/SPK UNIT "III" tanggal 28 September 2009 atas nama pelapor WURYANINGTYAS HAPSARI (Bukti T-2), kemudian TERMOHON telah melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Tugas (Bukti T-3), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-4), dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Perkara kepada PEMOHON yang isinya berkaitan dengan pemberitahuan perkara a quo telah ditangani oleh KOMPOL MURNILA, SH Jabatan Kanit II Sat IV Renakta (Bukti T-5) ;

- 5 Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 109 Ayat (1) KUHAP TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Bukti T-6) sehingga apa yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP ;
- 6 Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan antara lain : Saksi Pelapor/ korban WURYANINGTYAS HAPSARI (Bukti T-7), Saksi Ir. BAYU PRATISYO (Bukti T-8), Saksi WIDYANING ANDONO RETNO (Bukti T-9), Saksi DEVI ATRIA (Bukti T-10), Saksi Ahli Psikolog RAH MADYA HANDAYA M. Psi, Psikolog ~~clan~~ sekaligus dibuatkan Berita Acara Penyumpahan (Bukti T-11), untuk mendukung laporannya PEMOHON hanya menyerahkan surat pengaduan tertanggal 28 September 2009 kepada TERMOHON (vide Bukti T-1) ;
- 7 Bahwa dalam rangka objektivitas penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat termasuk diantaranya PEMOHON agar mengetahui perkembangan penyidikan maka TERMOHON menerbitkan Surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan yang dikirimkan kepada PEMOHON (Bukti T-12), sehingga PEMOHON mengetahui dengan pasti apa yang sudah dilakukan oleh TERMOHON dalam rangka menjadikan terangnya suatu perkara termasuk diantaranya kendala-kendala dari fakta yang diperoleh atas keterangan Saksi Ahli Psikolog RAH MADYA HANDAYA M. Psi, Psikolog yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak mengalami trauma karena dalam melakukan wawancara terhadap dirinya atau PEMOHON terlihat sangat tenang, sedangkan tekanan psikis terhadap PEMOHON masih dalam tahap ringan karena PEMOHON masih dapat melakukan aktifitas, pekerjaan atau mata pencariannya sehari-hari hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi PEMOHON, sehingga dalil PEMOHON patut ditolak ;
- 8 Bahwa TERMOHON sudah cukup mengakomodir keinginan dari PEMOHON dalam rangka proses menjadikan terangnya suatu perkara, sebagai tindak lanjut TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap swami PEMOHON yakni ABDUR ROZAQ yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk ditingkatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai Tersangka (Bukti T-13), selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP berkas perkara pada tanggal 30 Maret 2010 oleh TERMOHON dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Bukti T-14), kemudian pada tanggal 5 April 2010 TERMOHON melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (YULIANTO, SH) mengenai syarat formil dan materiil pada kelengkapan berkas perkara a quo yang hasilnya TERMOHON tuangkan dalam laporan pelaksanaan tugas (Bukti T-15).

- 9 Bahwa hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum ternyata hasil penyidikan belum lengkap dan selanjutnya berkas perkara *dikembalikan* kepada TERMOHON dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi, pada : Kelengkapan Formil terhadap tersangka ABDUR ROZAQ yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (1) atau Pasal 45 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sesuai dengan BAP PEMOHON, Saksi Ir. BAYU PRATISYO dan saksi WIDYANING ANDONO RETNO yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 8 Januari 2009 tersangka Abdur Rozaq telah memukul kening PEMOHON dan menabrak PEMOHON dengan *menggunakan mobil* tersangka ABDUR ROZAQ, dengan itu agar TERMOHON melampirkan hasil visum PEMOHON dan mobil tersangka ABDUR ROZAQ yang menabrak PEMOHON agar disita ;

Kelengkapan Materiil, Tersangka ABDUR ROZAQ disangka melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga Pasal 45 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar TERMOHON menambahkan Pasal yang dipersangkakan dengan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. (Bukti T-16) sehingga pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 138 (1) KUHAP ;

- 10 Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP TERMOHON berturut-turut dari tanggal 13 s/d tanggal 29 April 2010 telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (YULIANTO, SH), dengan maksud dan tujuan agar petunjuk-petunjuk yang diberikan bisa dipenuhi, namun Penuntut Umum tetap pada keyakinannya agar TERMOHON memenuhi petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada TERMOHON yang hasilnya dituangkan dalam laporan pelaksanaan tugas (Bukti T-17) ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa dalam rangka kepastian hukum TERMOHON pada tanggal 26 Mei 2010 melakukan gelar perkara dengan melibatkan Penyidik-Penyidik yang handal dan berpengalaman dalam bidangnya bertempat di Dit Reskrim PMJ dengan bukti daftar hadir (Bukti T-18), dengan hasil gelar perkara disimpulkan oleh peserta gelar perkara terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ABDUR ROZAQ yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (1) atau Pasal 45 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT petunjuk dari Penuntut Umum tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON mengingat petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan adalah keterangan tambahan yang memberatkan tindak pidana yang dilakukan tersangka ABDUR ROZAQ kepada PEMOHON sebagaimana tertuang dalam BAP (vide Bukti T-7), sedangkan dalam perkara a quo yang dilaporkan PEMOHON berdasarkan pengaduannya adalah mengenai kekerasan psikis bukan kekerasan phisik (vide Bukti T-I dan T-2) sehingga saat itu TERMOHON tidak melakukan visum karena memang tidak ada tanda-tanda kekerasan phisik terhadap PEMOHON, namun dalam pemeriksaan terungkap tersangka ABDUR ROZAQ selain melakukan kekerasan psikis ternyata juga pernah pada tanggal 8 Januari 2009 melakukan kekerasan phisik dengan cara memukul kebing PEMOHON dan menabrak PEMOHON dengan menggunakan mobil, sehingga apabila TERMOHON diminta melampirkan hasil visum terhadap PEMOHON dan menyita mobil tersangka ABDUR ROZAQ yang digunakan menabrak PEMOHON maka tentunya sudah tidak relevan lagi mengingat kejadiannya sudah hampir 22 bulan, maka peserta gelar sepakat penyidikannya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti yang dituangkan dalam hasil gelar perkara (Bukti T-19), untuk menindak lanjuti hasil gelar dimaksud pada tanggal 4 Mei 2010 TERMOHON membuat SP2HP yang ditujukan kepada PEMOHON (Bukti T-20) ;
- 12 Sehingga untuk kepastian hukum TERMOHON menerbitkan Surat Perintah *Penghentian Penyidikan* Nomor : SPPP/953/VI/ 2010/Dit Reskrim, tanggal 14 Juni 2010 (Bukti T-21) dan Surat Ketetapan *Penghentian Penyidikan* Nomor : S.Tap/953/ VI/2010/Dit Reskrim, tanggal 14 Juni 2010, atas nama Tersangka ABDUR ROZAQ, dengan alasan hukum karena tidak cukup bukti (Bukti T-22), karena jika dipaksakan untuk diteruskan hingga akhirnya tersangka dihadapkan kemuka Sidang Pengadilan, ada perkiraan kuat akan dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 191 Ayat (2) KUHP) ;



- 13 Bahwa untuk memenuhi Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, selanjutnya TERMOHON memberitahukan *penghentian* penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Bukti T-23) sehingga apa yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan untuk memenuhi transparansi terhadap perkara a quo TERMOHON membuat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada PEMOHON (Bukti T-24) dengan tetap berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah ;
- 14 Bahwa yang paling esensi dalam penghentian penyidikan dalam perkara aquo adalah adanya alasan *hukum peristiwa* yang menjadi objek tidak cukup bukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, sedangkan dalil PEMOHON tidak ada landasan hukumnya serta jauh dan bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 80 KUHAP yang berbunyi permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh PEMOHON kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, artinya ada alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum bahwa TERMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum *bukan* mengada-ngada sebagaimana dalil PEMOHON ;
- 15 Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan, berkenan TERMOHON dapat menyampaikan bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini adanya Petunjuk dari Penuntut Umum tanggal 13 April 2010 yang sulit untuk ditindak lanjuti dan sebelumnya sudah diberitahukan kepada PEMOHON (Bukti T-25) ;

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, TERMOHON memohon kepada Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya dan *atau* setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/953/VI/ 2010/Dit Reskrimum, tanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/953/VI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 14 Juni 2010, yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2,

P-8, P-12, P-13 dan P-14 tidak ada aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: 2768/K/IX/2009/SPK UNIT "III" tertanggal 28 September 2009 (Bukti P- 1) ;
2. Foto copy perihal permintaan pemeriksaan secara Psikologis dan penanganan lanjutan terhadap korban a.n. WURYANINGTYAS HAPSARI tanggal 8 Oktober 2008 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Hal Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling tanggal 5 Nopember 2009 (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 26 Oktober 2009 (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 13 Nopember 2009 (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-7) ;
8. Foto copy hal permohonan tindak lanjut LP Pol : 2768/K/IX/2009/SPK/UNIT"III" tanggal 26 Januari 2010 (Bukti P-8) ;
9. Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp) tanggal 31 maret 2010 (Bukti P-9) ;
10. Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp) tanggal 20 April 2010 (Bukti P-10) ;
11. Foto copy perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp) tanggal 4 mei 2010 (Bukti P-11) ;
12. Foto copy Hal tanggapan atas Sp2hp ke VII dan permohonan kerjasama untuk melaksanakan petunjuk dari Bpk. Yulianto, selaku Jaksa Penuntut Umum Perkara a quo tanggal 24 Mei 2010 (Bukti P-12) ;
13. Foto copy Hal informasi dan permohonan melanjutkan Laporan Polisi No. Pol : 2768/K/IX/2009 SPK UNIT "III", tertanggal 28 September 2009 (Bukti P-13) ;
14. Foto copy Hal pemberitahuan penghentian penyidikan (Bukti P-14) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 IR. BAYU PRATISYO (saksi bersumpah menurut agamanya)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi ;
- Bahwa saksi yang mendampingi Pemohon melapor ke Polisi dan saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi sehubungan dengan laporan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan berkas dikembalikan ke Polisi dengan petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berkas harus dilengkapi dengan visum dan melakukan penyitaan atas mobil Terlapor ;
- Bahwa setahu saksi petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jabar mengenai visum dan penyitaan mobil belum dilaksanakan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya penghentian penyidikan dari cerita Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tapi isinya lupa ;

2 KUS SUDARMA (tidak bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi yang mendampingi Pemohon pada waktu melapor ke polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon kalau berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar dan dikembalikan ke Polisi karena berkas tersebut harus dilengkapi ;
- Bahwa saksi juga mendengar tentang adanya petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai visum dan penyitaan kendaraan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengaduan dan Penuntutan tanggal 28 September 2009 (Bukti T-1) ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Laporan No. Pol.: 2768/K/IX/2009/SPK UNIT “III” tertanggal 28 September 2009 (Bukti T-2) ;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti T-3) ;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-4) ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti T-5) ;
6. Foto copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-6) ;
7. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi pelapor/korban tanggal 9 Oktober 2009 (Bukti T-7) ;
8. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Ir. Bayu Pratisyo tanggal 9 Oktober 2009 (Bukti T-8) ;
9. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Widyaning Andono Retno tanggal 9 Oktober 2009 (Bukti T-9) ;
10. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Devi Atria tanggal 1 Desember 2009 (Bukti T-10) ;
11. Foto copy berita acara pemeriksaan saksi Ahli Psikolog tanggal 19 Nopember 2009 (Bukti P-11) ;
12. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 26 Oktober 2009 (Bukti T-12) ;
13. Foto copy berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 11 Pebruari 2010 (Bukti T-13) ;
14. Foto copy pengiriman berkas perkara an tsk. Abdur Rozaq (Bukti T-14) ;
15. Foto copy laporan hasil pelaksanaan tugas tanggal 5 April 2010 (Bukti T-15) ;
16. Foto copy hal penyidikan atas nama tersangka Abdur Rozaq tanggal 13 April 2010 (Bukti T-16) ;
17. Foto copy laporan hasil pelaksanaan tugas tanggal 13 April 2010 (Bukti T-17) ;
18. Foto copy daftar hadir gelar perkara tanggal 26 Mei 2009 (Bukti T-18) ;
19. Foto copy laporan notulen gelar perkara tanggal 26 Mei 2010 (Bukti T-19) ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 4 Mei 2010 (Bukti T-20) ;
21. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-21) ;
22. Foto copy surat ketetapan tanggal 14 Juni 2010 (Bukti T-22) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy pemberitahuan penghentian penyidikan a.n. tersangka Abdur Rozaq tanggal 14 Juni 2011 (Bukti T-23) ;
24. Foto copy pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 14 Juni 2010 (Bukti T-24) ;
25. Foto copy Hasil penyidikan perkara an. tersangka Andur Rozaq (Bukti T-25) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Pol. : SPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/3141/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 adalah tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan dengan melaksanakan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara professional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009. Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sehingga Pemohon mengetahui dengan pasti apa yang telah dilakukan oleh Termohon.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kemudian memberikan petunjuk agar dilakukan penyitaan terhadap mobil Abdur Rozaq dan visum et repertum terhadap Pemohon serta menambahkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Petunjuk Penuntut Umum tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Termohon karena kejadiannya sudah 22 bulan yang lalu sehingga visum et repertum dan penyitaan mobil sudah tidak relevan serta pengaduan dari Pemohon tentang kekerasan psikis (Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004) bukan kekerasan fisik (Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004), sementara Penuntut Umum tetap pada keyakinannya agar Termohon memenuhi petunjuk yang telah diberikan. Kemudian untuk kepastian hukum Termohon melaksanakan gelar perkara yang hasilnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada Pemohon. Dengan demikian maka Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No. SPPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-25 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa surat Pengaduan dan Penuntutan tanggal 28 September 2009 dan T-2 berupa Laporan Polisi No. Pol. : 2768/K/IX/2009/SPK UNIT "III" tanggal 28 September 2009 serta bukti P-1 Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 2768/K/IX/2009/SPK UNIT "III" tanggal 28 September 2009, terbukti pada tanggal 28 September 2009 Pemohon telah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya laporan Pemohon tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas tanggal 8 Oktober 2009 (bukti T-3), Surat Perintah Penyidikan tanggal 8 Oktober 2009 (bukti T-4) dan surat kepada Ketua P2TP2A tanggal 8 Oktober 2009 perihal permintaan pemeriksaan secara psikologis dan penanganan lanjutan terhadap korban a.n. Wuryaningtyas Hapsari (bukti P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-5, T-12, T-20/P-11, P-7, P-9, P-10 perkembangan proses penyidikan yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberitahukan kepada Pemohon sehingga Pemohon dapat mengetahui perkembangan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa tanggal 8 Oktober 2009 telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (bukti T-6) dan proses penyidikan perkara a quo telah dimulai tanggal 9 Oktober 2009 dengan pemeriksaan saksi-saksi (bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11) dan pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Februari 2010 (bukti T-13, namun pemberitahuan dimulainya proses penyidikan kepada Penuntut Umum baru dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berkas perkara atas nama Tersangka Abdur Rozaq kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan surat tanggal 30 Maret 2010 (bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkas perkara tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat disertai petunjuk (P 19) agar dilengkapi kekurangannya oleh Penyidik (bukti T-25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum yang harus dilengkapi oleh Penyidik adalah :

- Kelengkapan Formil :
 1. Agar Penyidik melampirkan hasil visum terhadap saksi korban Wuryanintyas Hapsari.
 2. Agar kendaraan yang digunakan oleh Tersangka untuk menabrak saksi korban disita dan dilampirkan surat penyitaannya dari Pengadilan Negeri Bekasi.
- Kelengkapan Materiil :
 - Agar dalam berkas perkara An. Abdur Rozaq Penyidik menambahkan Pasal yang dipersangkakan dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - Melakukan pemeriksaan surat berupa visum dari saksi korban Wuryaningtyas Hapsari.
 - Melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
 - Melakukan pemeriksaan Tersangka;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti T-15 dan T-17 berupa Laporan Pelaksanaan Tugas pada pokoknya Penyidik menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum melalui telepon dan tidak dapat melaksanakan petunjuk dari Penuntut Umum dalam bukti T-25, karena kejadiannya sudah 22 bulan yang lalu sehingga visum et repertum dan penyitaan mobil sudah tidak relevan serta pengaduan dari Pemohon tentang kekerasan psikis (Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004) bukan kekerasan fisik (Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004), sementara Penuntut Umum tetap pada keyakinannya agar Termohon memenuhi petunjuk yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik melakukan gelar perkara sesuai dengan bukti T-18 dan T-19 yang menyarankan agar perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyidikan dihentikan demi hukum, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 (bukti T-21) dan Surat Ketetapan No. S.TAP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 (bukti T-22) ;

Menimbang, bahwa perintah penghentian penyidikan perkara a quo kemudian diberitahukan kepada Pelapor (bukti T-24) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (T-23) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata berkas perkara atas nama Tersangka Abdur Rozaq telah dilimpahkan ke Penuntut Umum dan Penuntut Umum telah memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-15 dan T-17 berupa Laporan Pelaksanaan Tugas pada pokoknya Penyidik menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum melalui telepon dan tidak dapat melaksanakan petunjuk dari Penuntut Umum dalam bukti T-25, karena kejadiannya sudah 22 bulan yang lalu sehingga visum et repertum dan penyitaan mobil sudah tidak relevan serta pengaduan dari Pemohon tentang kekerasan psikis (Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004) bukan kekerasan fisik (Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004), sementara Penuntut Umum tetap pada keyakinannya agar Termohon memenuhi petunjuk yang telah diberikan ;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak ada satu buktipun yang menunjukkan Penyidik telah berkonsultasi dengan Penuntut Umum dan berusaha maksimal untuk melaksanakan petunjuk dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam bukti T-25 ;

Menimbang, bahwa bukti T-15 dan T-17 yang diajukan oleh Penyidik berupa Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan Laporan Sepihak yang tidak mempunyai nilai untuk membuktikan Penyidik telah berkonsultasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan Petunjuk Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-18 dan T-19 yang dilakukan oleh Penyidik adalah gelar perkara yang dihadiri oleh para Penyidik, dan dalam gelar perkara inipun Penyidik tidak mengikutsertakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan Penyidik tidak berkonsultasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan petunjuk Penuntut Umum dalam bukti T-25, sehingga Penuntut Umum tidak tahu kesulitan apa yang dihadapi Penyidik dalam melaksanakan petunjuknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Termohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam melakukan penyidikan terhadap Tersangka Abdur Rozaq, karena tidak berusaha maksimal untuk melaksanakan petunjuk Penuntut Umum yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 110 KUHAP, sehingga dengan demikian penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Abdur Rozaq sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 (bukti T-21) dan Surat Ketetapan No. S.TAP/953/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 (bukti T-22) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyidikan dihentikan demi hukum adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP, penyidikan terhadap Tersangka Abdur Rozaq haruslah dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petitum subsidiair dari Pemohon yang mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak mengubah petitum

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara prinsip, petitem Pemohon menjadi seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 77, 78, 80, 82 ayat (3) huruf b dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Tersangka Abdur Rozaq sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/3141/VI/2010/Dit Reskrimum tanggal 14 Juni 2010 adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dengan berkonsultasi untuk melaksanakan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 November 2010 oleh Albertina, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, SH.,MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

ALBERTINA, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)